PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PERIKANAN LAUT DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SKRIPSI

Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif

Oleh:

APRISKA TRIANI
02043100234

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2008

S
345.0507
Tri
P
2008

L. 4798/4801 - Pg.

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PERIKANAN LAUT DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif

Oleh:

APRISKA TRIANI
02043100234

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2008

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PERIKANAN LAUT DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

N a m a	:	Apriska Triani
N I M	:	02043100234
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi	:	Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Perikanan Laut di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Abdullah Gofar, SH., M.H.	**Syahmin AK, SH., M.Hum.**
NIP. 131 844 028	**NIP. 132 134 709**

Telah diuji pada

Hari	:	Sabtu
Tanggal	:	17 Mei 2008
N a m a	:	Apriska Triani
N I M	:	02043100234
Program Kekhususan	:	Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. Happy Warsito, SH.,M.Sc. ( )
2. Sekretaris : Abdullah Tulip, SH.,M.Hum. ( )
3. Anggota : Muhammad Rasyid, SH.,M.Hum. ( )
4. Anggota : Abdullah Gofar, SH.,M.H. ( )

Palembang, 12 Juni 2008

Mengetahui:

Dekan,

H. M. Rasyid Ariman, SH., M.H

NIP. 130 604 256

MOTTO :

- Sebagus-bagusnya manusia ialah manusia yang berguna bagi orang lain.
- Harta yang berguna adalah ilmu pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuan tanpa agama akan hancur.
- Pengalaman adalah guru terbaik dalam langkah hidup ke depan.
- Tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan hati yang tulus hasil karya ilmiah ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik selama ini.
2. Cici, Bang Ferry, Bang Dedy dan Adekku Ari tercinta.
3. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan semangat dan do'a demi kesuksesan studi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan Shalawat beruntaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **"PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PERIKANAN LAUT DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG"** guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan rendah hati penulis sampaikan bahwa kajian dari skripsi ini mungkin tidak mendekati kesempurnaan, namun setidaknya dapat membangkitkan iklim meneliti bagi siapa saja yang tertarik dengan persoalan penyelidikan dan penyidikan terhadap perikanan laut.

Pada akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya dan semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum.

Palembang, 25 April 2008

Penulis,

Apriska Triani

UCAPAN TERIMA KASIH

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur alhamdulillah, atas hidayah dan inayah Allah Swt., skripsi yang berjudul "**Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Perikanan Laut di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung**", dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka dengan segala ketulusan hati disampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada semua pihak, khusunya kepada:

1. Bapak M. Rasyid Ariman, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membuat kebijakan sehingga penulis dapat mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan
2. Pembantu Dekan I, II, III dan Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan dalam pengurusan administrasi perkuliahan dan penelitian ini.
3. Bapak Abdullah Gofar, SH., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Acara pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Syahmin,AK, SH., M.H., selaku Penasehat Akademik dan selaku Pembimbing Pembantu, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengetahuan / pengalaman selama ini.

5. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan penulis untuk mengenal luasnya samudera ilmu pengetahuan yang indah untuk diselami.
6. Seluruh Staf Administrasi, Laboraturium Hukum, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian administrasi penelitian ini.
7. Bapak AKP. Tri Setyadi, SH., SIK., (Kepala Sub Direktorat Pembinaan Operasional Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung), beserta seluruh staf Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Kepolisian Perairan yang meskipun ditengah kesibukannya, telah bersedia membantu penulis dalam memberikan data-data serta masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkal Pinang, yang telah memberikan banyak bantuan berupa data-data dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Pasintel Iwan Setiawan (Mayor Laut) TNI AL Kepulauan Bangka Belitung, yang telah memberikan data dan pengetahuan kepada penulis.
10. Abang Faisol, SE (Staf Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang), yang dengan sabar menemani penulis mencari data sampai ke Sungai Liat.
11. Ayah dan mamaku beserta Cici, Bang Ferry, Bang Dedy, Yuk Dian dan adek ku Ari tercinta, yang telah memberikan motivasi serta banting tulang dengan segala pengorbanan membantu dalam belajar dan penulisan skripsi ini hingga selesai.

12. Sahabat-sahabatku Zahara, Ikhsan, Anwar, Tri Indah (Ki Ndut), Indah, Vivid, Ayu, Shelly yang telah melewati suka dan duka dalam perkuliahan bersama, saling membantu dan bekerja sama dengan ikhlas.
13. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu dan semua pihak yang telah mendukung selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis berharap dan berdoa semoga Allah Swt. membalas budi baik semuanya dengan amal yang berlipat ganda. Amin! Dan akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis tentang pengetahuan dan pengalaman, untuk itu penulis menerima apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, guna membantu penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya dan semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum.

Palembang, 25 April 2008

Penulis,

Apriska Triani

DAFTAR ISI

Judul i
Persetujuan Skripsi ii
Pengesahan Majelis Penguji Skripsi iii
Motto dan Persembahan iv
Kata Pengantar v
Ucapan Terima Kasih vi
Daftar Isi x
Daftar Tabel xii
Pertanggungjawaban Materi Skripsi xiii
Abstrak xiv

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Kegunaan Penelitian 11
E. Metode Penelitian 12

BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI OBJEK PENELITIAN
A. Tindak Pidana Pencurian Perikanan Laut
1. Pengertian Tindak Pidana 15
2. Pengertian Pencurian Perikanan Laut 18
3. Perumusan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Laut Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 21
B. Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Laut
1. Pengertian Penyidikan 31
2. Sistem Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Laut Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
a. Penyidik 34
b. Tugas dan Wewenang Penyidik 38
c. Hubungan Fungsi dan Kedudukan Perwira TNI AL, PPNS dan Penyidik Polri 40

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 080701
TANGGAL : 07 JUL 2008

3. Sistem Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Laut Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
   a. Penyidik .....
   b. Tugas dan Wewenang Penyidik 42
   c. Hubungan Fungsi dan Kedudukan Perwira TNI AL, PPNS dan Penyidik Polri 44

45

BAB III
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN PERIKANAN LAUT DI WILAYAH HUKUM DAERAH KEPOLISIAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
A. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Perikanan Laut di Wilayah Kepolisian Daerah Bangka Belitung 47
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Perikanan Laut di Wilayah Kepolisian Daerah Bangka Belitung 61

BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan 71
B. Saran-Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL

Halaman

Tabel 1
Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Perikanan Laut 54

Tabel 2
Data Hasil Penindakan *Tindak Pidana Perikanan laut* Selama Tahun 2007 Direktorat Perairan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung 58

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
P A L E M B A N G

Bahwa isi / Materi Skripsi yang berjudul Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Perikanan Laut di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Seluruhnya merupakan tanggung jawab ilmiah Dan tanggung jawab moral penulis.

Palembang, 25 April 2008
Penulis,

(Apriska Triani)
NIM. 02043100234

ABSTRAK:

Judul Skripsi : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Perikanan Laut di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung
Nama : APRISKA TRIANI
No. Pokok : 02043100234
Kata Kunci : *Penyelidikan, Penyidikan, Perikanan*

Indonesia merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut sebesar 5,8 juta km2, perikanan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Sayangnya, pendayagunaan sektor perikanan terhambat oleh maraknya tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi. Tindak pidana pencurian perikanan laut sangat marak di Indonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindak pidana yang rapi dan teroganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas pencurian perikanan laut karena pencurian perikanan laut adalah termasuk kategori "kejahatan teroganisasi". Kegiatan ini melibatkan banyak pelaku yang teroganisasi dalam suatu jaringan yang sangat solid, luas rentang kendalinya, kuat dan mapan. Banyak kendala-kendala yang ditemukan sehingga sampai saat ini tindak pidana pencurian perikanan laut masih tetap berlangsung.

Di dalam penelitian ini tidak terlepas dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang bersumber dari lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Kepolisian Perairan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kelautan dan Perikanan Kota Pangkal Pinang serta TNI AL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan cara *purposive sampling*, karena orang yang dijadikan responden / narasumber dipilih dari orang-orang yang bidang tugas, keahlian dan pengetahuannya terkait dengan topik penelitian. Sedangkan untuk menganalisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian perikanan laut diawali dengan laporan informasi dari masyarakat selanjutnya dilakukan penyelidikan, jika dari hasil penyelidikan telah cukup bukti dan petunjuk terjadi tindak pidana pencurian perikanan laut maka selanjutnya dilakukan penyidikan dengan melakukan penyitaan barang bukti, penangkapan tersangka, pemeriksaan tersangka, saksi-saksi maupun ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jutaan manusia di seluruh dunia menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan sebagai penyedia sumber makanan yang penting, lapangan kerja, sumber pendapatan dan rekreasi. Di Asia saja jumlah manusia yang mengandalkan ikan sebagai sumber utama protein hewaninya berjumlah kurang lebih satu milyar jiwa. Adapun jumlah nelayan (yang langsung bekerja di kapal ikan) diperkirakan mencapai 15 juta jiwa, sedangkan yang bekerja secara langsung ataupun tidak langsung dengan sektor perikanan berjumlah 200 juta jiwa.[1]

Secara geografis, Indonesia sebagai negara bahari (*archipelagic state*), mempunyai luas wilayah yang membentang mulai dari 95' sampai dengan 141' BT dan di antara 60' LU dan 110' LS. Sedangkan luas wilayah perairan laut Indonesia tercatat mencapai kurang lebih 7,9 juta km² (termasuk Zone Ekonomi Eklusif Indonesia / ZEE). Kalau dihitung, panjang pantai yang mengelilingi seluruh kepulauan Nusantara tercatat kurang lebih 81.000 km, serta jumlah penduduk yang tinggal di kawasan pesisir terdapat lebih dari 40 juta orang. Berdasarkan data yang ada pada *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS '82), luas

---

[1] http://www.ejfoundation.org/page163.html, *Impact of IUU Fishing,* diakses tanggal 13 Februari 2008.

wilayah perairan Indonesia meliputi kawasan laut seluas 3,1 juta km², yang terdiri dari Perairan Kepulauan seluas 2,8 juta km² dan Wilayah Laut seluas 0,3 km².[2]

Luas seluruh wilayah Indonesia dengan jalur laut 12 mil adalah 5 juta km² terdiri dari luas daratan 1,9 km², laut territorial 0,3 juta km² sedangkan perairan pedalaman atau perairan kepulauan seluas 2,8 juta km². Ini berarti seluruh laut di Indonesia berjumlah 3,1 juta km² atau sekitar 62 % dari seluruh wilayah Indonesia.[3]

Potensi kekayaan sumbernya perikanan Indonesia mencapai 6,18 jutaan ton per tahun dan baru dimanfaatkan sebesar 58,19 %. Hal tersebut memperlihatkan indikasi bahwa potensi sumber daya perikanan Indonesia masih cukup besar walaupun di beberapa wilayah perairan seperti Laut Jawa dan Selat Malaka telah menunjukkan tangkap lebih (*over fishing*).[4]

Indonesia merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan perikanan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, tidak heran apabila kemudian sektor kelautan dan perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasaan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, peningkatan taraf hidup nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan pelaku usaha dibidang perikanan.

---

[2] Djoko Pranomo, *Budaya Bahari*, Edisi Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hal. 2.

[3] Anugerah Nontji, *Laut Nusantara*, Edisi Revisi, Cetakan Empat, Djambatan, Jakarta, 2005, Hal. 4.

[4] Sudirman Saad, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Perairan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2003, Hal. 28.

Perairan Laut Cina Selatan yang luasnya kurang lebih 250.000 Km^2 bahwa perairan ini ditaksir mempunyai potensi lestari / *Maxsimum Sustainable Yield (MSY)* sebesar 376.000 ton ikan/tahun dengan perincian 213.000 ton /tahun ikan dimersal dan 163.000 ton /tahun ikan pelagis, sedangkan sumber daya perikanan Sumatera Selatan diperkirakan seluas 95.000 Km^2 dengan potensi lestari / *Maxsimum Sustainable Yield (MSY)* sebesar 154.375 ton /tahun, dimana 60 % dari potensi tersebut atau sejumlah 92.625 ton ikan /tahun berada di perairan pulau Bangka dengan luas 57.000 Km^2 dari potensi lestari atau *Maxsimum Sustainable Yield (MSY)* sayang pemanfaatannya baru sekitar 48 % setiap tahunnya yaitu 44.460 ton ikan /tahun.[5]

Salah satu ukuran pentingnya peranan sektor perikanan dalam pembangunan perekonomian nasional adalah besarnya kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2001, sektor perikanan dari produk primernya telah memberikan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2 % (Rp 25 triliun) dan meningkat pada tahun 2002 menjadi 3 % (Rp 47 triliun), sedangkan apabila dihitung dengan produk sekunder (olahan) maka kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2002 hampir 10 %.[6] Meningkatnya produksi

---

[5] Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkal Pinang Tahun 2007, *Data Base Perikanan Tangkap Kota Pangkal Pinang*, Hal. 9.

[6] http://www.dkp.go.id/index.php, *Statistik Perikanan Tangkap, Kapal Total dan PDB Pada tahun 1997 – 2002,* diakses tanggal 15 Februari 2008, Jam 13.00 WIB.

perikanan Indonesia tersebut menempatkan Indonesia sebagai produsen ikan terbesar keenam di dunia.[7]

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perikanan mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan nasional Indonesia, yaitu: [8]

1. Banyaknya nelayan menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha perikanan tangkap;
2. Adanya sumbangan devisa yang jumlahnya cukup signifikan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun;
3. Untuk memenuhi kebutuhan sumber protein hewani bagi sebagian masyarakat;
4. Membuka lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, sehingga diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran; dan
5. Adanya potensi perikanan yang dimiliki Indonesia.

Pangkal Pinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak terlepas dari upaya dilaksanakannya penegakan hukum di bidang perikanan. Produksi perikanan tangkap di Kota Pangkal Pinang pada tahun 2007 adalah sebesar 19.714,2 ton /tahun dengan nilai Rp 285.132.462.000. Dari jumlah produksi tersebut di atas maka pemanfaatannya dapat digolongkan sebagai berikut:[9]

---

[7] http://ftp.fao.org/F1/STAT/Snapshots/02vs01.pdf, *FAO : 2002 Capture Production Respect for The Previous Year, Increase / Decrease of The 30 Top Producing Countries*, diakses tanggal 15 Februari 2008, Jam 13.00 WIB.

[8] http://ftp.fao.org/F1/STAT/Snapshots/02vs01.pdf, *FAO : 2002 Capture Production Respect for The Previous Year, Increase / Decrease of The 30 Top Producing Countries*, diakses tanggal 15 Februari 2008, Jam 13.00 WIB.

[9] Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkal Pinang Tahun 2007, *Op.Cit.*, Hal. 21.

1.	Produksi ikan pada 2007	=	19.714,2 ton
2.	Pemanfaatan / penggunaan (pada 2007)		
	a. Kosumsi lokal	=	8.944,0 ton
	b. Pengolahan	=	2.731,0 ton
	c. Eksport / antar pulau via bandara	=	568,3 ton
	d. Eksport antar pulau via pelabuhan laut	=	7.470,9 ton
	Jumlah	=	**19.714,2 ton**

Sektor kelautan dan perikanan Kota Pangkal Pinang masih sangat potensial karena mempunyai wilayah penangkapan ikan atau sumber daya ikan yang sangat baik pada kedua perairan tersebut dan masih mempunyai prospek yang cukup cerah dalam pengembangannya karena pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan pada kedua perairan tersebut belum optimal.[10]

Sayangnya pendayagunaan sektor perikanan laut di daerah Pulau Bangka terhambat oleh maraknya tindak pidana di bidang perikanan laut yang terjadi, misalnya: pencurian ikan oleh kapal berbendera asing ilegal, penggunaan jenis alat tangkap yang tidak diperbolehkan, cara dan isi pelaporan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, pelanggaran jalur penangkapan, tidak dipenuhinya

[10] *Ibid.*, Hal. 9.

persyaratan administrasi, pelanggaran ukuran mata jaring atau dokumen-dokumen perusahaan atau kapal yang tidak sah.[11]

Akibat maraknya tindak pidana di bidang perikanan laut tersebut Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar. Jumlah devisa negara yang hilang akibat tindak pidana di bidang perikanan laut setiap tahunnya diperkirakan mencapai dua miliar USD.[12]

Tindak pidana di bidang perikanan laut sebenarnya telah menjadi isu yang sangat penting dalam manajemen perikanan laut dunia. Sewaktu nelayan menggunakan kapal-kapal ikan tradisional dengan alat-alat perikanan yang sederhana, mereka pada umumnya berpendapat bahwa ikan tidak akan habis karena ikan merupakan sumber daya yang mampu berkembang biak sehingga mampu mengimbangi tekanan penangkapan. Dengan kemajuan zaman di mana kapal-kapal ikan semakin modern dan dilengkapi alat-alat penangkap canggih yang dapat mendeteksi keberadaan dan pergerakan ikan, kemampuan penangkapan ikan menjadi sangat efesien.

Terlebih lagi dengan jumlah kapal ikan yang makin meningkat tanpa adanya kontrol, dengan sendirinya tekanan terhadap sumber daya ikan semakin meningkat

---

[11] Kasus pencurian perikanan laut yang terjadi pada wilayah Daerah Kepulauan Bangka Belitung yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan digunakan undang-undang perikanan (Undang-Undang No.31 Tahun 2004) diantara kasus tersebut, yaitu penangkapan ikan dengan menggunakan *trawl* tanpa dokumen yang sah (pasal 85 *jo* pasal 93 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, ada sebanyak 12 kasus yang semuanya dilimpahkan kepada penuntut umum. Lihat *Data Penanganan Perkara Direktorat Polair Daerah Kepulauan Bangka Belitung*, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Kepolisian Perairan.

[12] http://www.dkp.go.id.php?c=2366, *Menyimak Kinerja Pengawasan dan Penertiban IUU Fishing*, diakses tanggal 20 Februari 2008, Jam 13.00 WIB.

pula dan biasanya berakhir dengan peningkatan kegiatan penangkapan yang berakibat *over exploitations* terhadap sumber daya ikan *(overfishing)* dan dengan sendirinya tidak menjamin kepentingan generasi yang akan datang.[13] Akibat dari tangkap lebih (*overfishing*) tersebut saat ini di dunia hanya tinggal dua *fishing ground* (salah satunya adalah Indonesia) yang masih memiliki sumber daya perikanan yang cukup memadai, sedangkan 12 *fishing ground* lainnya habis terpakai.[14]

Menyadari kondisi perikanan yang demikian, pada tanggal 31 Oktober 1995 *Food and Agriculture Organization (FAO)* mengeluarkan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* yang bersifat internasional namun mengikat secara sukarela dengan mandat utama dalam hal penyediaan kerangka pengelolaan bagi pemanfatan sumber daya perikanan laut yang berkelanjutan baik dalam tatanan global, regional maupun nasional. Melalui *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* diharapkan semakin banyak negara perikanan dunia yang mau memperbaiki pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanannya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan keinginan negara masing-masing tanpa harus merasa terikat untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang dirasakan memberatkan.[15]

Sejalan dengan tuntutan dunia internasional dan kebijakan *Food and Agriculture Organization (FAO)*, Pemerintah Indonesia berusaha untuk memperbaiki

---

[13] Purwito Martosubroto, *Perkembangan Pengelolaan Perikanan Global*, Jurnal Hukum Internasional, Volume 1 Nomor 3 April 2004, Hal. 468-469.

[14] http://www.kompas.com, Tony Wagey, *Mengelola Ikan Secara Bertanggungjawab*, diakses tanggal 20 Februari 2008.

[15] Darmawan, *Indonesia dalam Kerjasama Perikanan Tangkap Regional : Tinjauan Aspek Dasar Kesiapan dan Implementasinya Dewasa ini*, Jurnal Hukum Internasional, Volume 2 Nomor 3 April 2005, Hal. 489.

pengelolaan perikanan laut nasional. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan meningkatkan penegakan hukum di bidang perikanan laut yang selama ini dirasa lemah.

Berkaitan dengan upaya penegakan hukum tersebut, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan menggantikan Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan di Perairan Indonesia. Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan di Perairan Indonesia dianggap tidak lagi mampu mengakomodasi semua aspek pengelolaan perikanan dan tidak mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan perikanan.[16] Dengan lahirnya Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan ini diharapkan penegakan hukum di bidang perikanan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, sehingga menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan yang baik.[17]

Selain tidak adanya payung hukum dan mekanisme hukum acara peradilan yang sesuai dengan tuntutan kondisi di bidang perikanan laut, faktor lain yang menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan laut adalah faktor penegak hukum itu sendiri. Dalam hal ini terutama adalah penyidik, yang memegang peranan penting dalam hal penegakan hukum di bidang perikanan laut karena penyidik merupakan instansi penegak hukum yang

---

[16] Penjelasan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
[17] *Ibid.*

pertama kali mengetahui sendiri, menerima laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Menjerat pelaku secara keseluruhan sebenarnya hal yang sangat penting mengingat pencurian perikanan laut adalah tindak pidana yang melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu penegakan hukum perlu diwujudkan melalui sistem peradilan pidana. Tindakan untuk memberantas tindak pidana pencurian perikanan laut telah dilakukan pemerintah bertahun-tahun termasuk mengubah dan menambah peraturan-peraturan mengenai tindak pidana pencurian perikanan laut. Akan tetapi semua usaha yang dilakukan masih kurang berhasil seperti yang diharapkan.

Dalam upaya penegakan hukum, kepolisian merupakan instansi terdepan yang berhadapan secara langsung dengan para pelanggar hukum, oleh karena itu diperlukan kemampuan dan personil yang memadai. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki penyidik Polri adalah melakukan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium kepolisian dan psikologi kepolisian[18] yang berguna untuk mengungkap suatu perkara pidana. Hal tersebut sangat berguna untuk pengumpulan bukti-bukti guna kepentingan pembuktian.

Proses penyidikan di bidang perikanan khususnya terhadap pelaku pencurian perikanan laut dilakukan melalui suatu sistem yang dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana merupakan sistem

---

[18] Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara RI*, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, (Lembaran Negara No. 2 tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), Pasal 14 ayat (1) Huruf h.

dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.[19] Dalam sistem peradilan pidana, penyidik merupakan instansi penegak hukum yang memegang peranan penting, karena penyidik yang pertama kali mengetahui sendiri, menerima laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.[20] Dengan kata lain penyidik merupakan orang pertama yang menggerakan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, tindak pidana pencurian perikanan laut merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi, hanya penyidikan dalam penanganan tindak pidana pencurian perikanan laut terkesan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab petugas penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

Bekerjanya sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan tidaklah semudah dibayangkan, banyak kendala-kendala yang ditemukan sehingga sampai saat ini tindak pidana pencurian perikanan laut masih tetap berlangsung.

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan tentang "**Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Perikanan Laut di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung**".

---

[19] Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1999, Hal. 84.

[20] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, (Lembaran Negara tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), Pasal 106.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi titik fokus penelitian ini terbatas hanya pada masalah-masalah:

1. Bagaimana penyidikan terhadap tindak pidana pencurian perikanan laut di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian perikanan laut di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang dianalisis, dengan tujuan;

1. Untuk menjelaskan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian perikanan laut di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung;
2. Untuk mengungkap kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian perikanan laut di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan berguna atau bermanfaat bagi para akademisi untuk menunjang perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal pencurian perikanan laut.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini dapat dipergunakan oleh aparat penyidik untuk menerapkan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan hukum, khususnya dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian perikanan laut di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer maksudnya adalah sebagai data penunjang yang di dapat pada penelitian, terhadap penerapan hukum yang sedang berlaku.[21]

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang bersumber dari lapangan. Sifat datanya adalah kualitatif maksudnya menggali pengetahuan-pengetahuan mengenai data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang bersumber pada hasil wawancara terhadap Kepolisian

---

[21] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. V, CV. Raja Grafindo Persada, 2001, Jakarta, Hal. 13.

Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Kepolisiai Perairan, PPNS Kelautan dan Perikanan Kota PangkalPinang dan TNI AL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan juga data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang tersedia di lapangan yang berupa peraturan perundang-undangan ataupun mempelajari terhadap berkas-berkas perkara yang ada mengenai tindak pidana perikanan laut.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, maka metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Pustaka

Studi pustaka penting dalam sebuah penelitian. Studi kepustakaan diperlukan untuk mendapatkan data berkenaan dengan tindak pidana perikanan laut. Dalam studi pustaka akan dicari data sekunder, khususnya pada penelusuran bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku-buku tentang perikanan, dan laporan hasil penelitian) dan bahan hukum tersier (kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan kamus perikanan). Pengumpulan bahan-bahan hukum ini akan dipergunakan untuk melakukan identifikasi dan analisis sehingga akan di dapat data yang akurat.

b. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian hukum empiris diperlukan data lapangan yang lazimnya berupa keterangan / data / informasi tambahan dari orang-orang tertentu, yang

penentuannya dilakukan secara *purposive sampling*. Wawancara yang dilakukan dengan teknik *purposive sampling* karena orang yang dijadikan responden / narasumber dipilih dari orang-orang yang bidang tugas, keahlian dan pengetahuannya terkait dengan topik penelitian. Adapun wawancara secara *purposive sampling* yang dilakukan dimaksudkan untuk melengkapi data sekunder, yaitu dengan cara melakukan wawancara terhadap Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Kepolisian Perairan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kelautan dan Perikanan Kota Pangkal Pinang dan TNI AL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari kepustakaan dan data lapangan setelah terkumpul dilakukan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisa didasarkan pada gambaran-gambaran atau deskripsi penelitian dari sejumlah informan maupun data yang terkumpul melalui study dokumen. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis untuk menjadi kesimpulan akhir dan sekaligus menjawab masalah-masalah di atas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana (Cetakan Kedua, Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Anugerah Nontji. *Laut Nusantara (Edisi Revisi, Cetakan Empat)*. Jakarta: Djambatan, 2005.

Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan (Edisi Pertama)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cetakan Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Djoko Pranomo. *Budaya Bahari (Edisi Pertama)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pusaka Tinta Mas, 1986.

G.W. Bawengan. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.

Harkristuti Harkrisnowo. *Tanggapan Atas Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dari Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, Revisi Undang-Undang Pasar Modal Khususnya Berkaitan Dengan Ketentuan Pidana Bab XI-XVI, 2001.

Harun M Husein. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Hendrastanto. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Leden Marpaung. *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia (Cetakan Pertama)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Mardjono Reksodiputro. *Pembaruan Hukum Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Keempat)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997.

Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana (Cetakan VII)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Mudzakkir. *Peranan Psikologi dalam Proses Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Jurusan Hukum Pidana FH UII, 1986.

Nur Kholif Hozin. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya: Terbit Terang, 2004.

Nurdjana. Teguh Prasetyo dan Sukardi, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Perundangan-Undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Alumni, 1979.

S.R. Sianturi.*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Alumni Anaem Petehaem, 1986.

Sudarto, RM. *Hukum Pidana Materiil : Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1966.

Sudirman Saad. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2003.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Cetakan Kelima)*. Jakarta: CV. Raja Grafindo Persada, 2001.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Edisi Ketiga, Cetakan Pertama)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.

B. JURNAL

Darmawan. *Indonesia dalam Kerjasama Perikanan Tangkap Regional : Tinjauan Aspek Dasar Kesiapan dan Implementasinya Dewasa ini.* Jurnal Hukum Internasional, Volume 2 Nomor 3 April 2005.

Melda Kamil Ariadno. *Kepentingan Indonesia dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas.* Jurnal Hukum Internasional, Vol. 2 Nomor 3, April 2005.

Purwito Martosubroto. *Perkembangan Pengelolaan Perikanan Global.* Jurnal Hukum Internasional, Volume 1 Nomor 3 April 2004.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen kesatu sampai keempat beserta penjelasannya.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (*KUHP*).

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* (Lembaran Negara tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209).

Indonesia. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara No. 134 tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara No. 4150).

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Lembaran Negara No. 2 tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4168).

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan* (Lembaran Negara No.118 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4433).

Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1983 No. 36, Tambahan Lembaran Negara No. 3258).

D. INTERNET

http://www.ejfoundation.org/page163.html, *Impact of IUU Fishing,* diakses tanggal 13 Februari 2008.

http://www.dkp.go.id/index.php, *Statistik Perikanan Tangkap, Kapal Total dan PDB Pada tahun 1997 – 2002,* diakses tanggal 15 Februari 2008, Jam 13.00 WIB.

http://ftp.fao.org/F1/STAT/Snapshots/02vs01.pdf, *FAO : 2002 Capture Production Respect for The Previous Year, Increase / Decrease of The 30 Top Producing Countries*, diakses tanggal 15 Februari 2008, Jam 13.00 WIB.

http://www.dkp.go.id.php?c=2366, *Menyimak Kinerja Pengawasan dan Penertiban IUU Fishing,* diakses tanggal 20 Februari 2008, Jam 13.00 WIB.

http://www.kompas.com, Tony Wagey, *Mengelola Ikan Secara Bertanggungjawab*, diakses tanggal 20 Februari 2008.

http://www.fao.org//fi.default. *The International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal,* diakses tanggal 20 Maret 2008.

E. HASIL PENELITIAN:

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkal Pinang Tahun 2007, *Data Base Perikanan Tangkap Kota Pangkal Pinang.*

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Kepolisian Perairan.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) Daerah Kepulauan Bangka Belitung.